



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewukal Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Untaran 245000

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 421.1/1381.A/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI PAUD**  
**"YAYASAN SOSIAL SIDOMULYO"**  
**KECAMATAN BERGAS**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEMARANG**

Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat dari Kepala PAUD " Yayasan Sosial Sidomulyo " Tanggal, 16 Maret 2023 No: 01 YSS/II/2023 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 21 Februari 2023 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2102230043273;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Nomor 421.9/2851 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 )
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 );
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206 );
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );


7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3484 )
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1279 )
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1668 )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 ).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 No 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 9 )

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga       | <b>: PAUD “YAYASAN SOSIAL SIDOMULYO”</b>                                       |
| Program Pendidikan | : Kelompok Bermain   |
| Alamat             | : Dsn. Setro RT 04 RW 11 Desa Gondoriyo<br>Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang |
| Yayasan            | : PAUD Yayasan Sosial Sidomulyo  |
| Penyelenggara      | : Yayasan PAUD Yayasan Sosial Sidomulyo  |
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
  2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

- KETIGA : Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
  3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
  4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 29 Mei 2023





KABUPATEN SEMARANG

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jl. Geger Kalong No. 38 B, Telp. (024) 3311234, Fax. (024) 3311235, E-mail: dppd@sembar.go.id

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

Keputusan Nomor 421.1/899/P - Tahun 2023

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga          | : PAUD "YAYASAN SOSIAL SIDOMULYO"  |
| Program Pendidikan    | : Kelompok Bermain   |
| Penyelenggara         | : Yayasan PAUD Yayasan Sosial Sidomulyo  |
| Yayasan               | : PAUD Yayasan Sosial Sidomulyo  |
| Berdiri Sejak Tanggal | : 03 Juli 2006   |
| Alamat                | : Dsn. Setro RT 04 RW 11 Desa Gondoriyo<br>Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang |
| Untuk Penyelenggaraan | : Pendidikan   |
| Status                | : Pembaharuan Izin Pendidikan  |
| Izin Berlaku          | : 29 Mei 2023  |

Ungaran, 29 Mei 2023

**Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Semarang**

**DISDIKBUDPORA**

Sekaten Pratomo Prayitno, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640404 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gato Subroto No. 21 B Komplek Perkantoran Sewuwa Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran, (P-5/54)

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)

Keputusan Nomor 421.1/132/A Tahun 2023

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga          | : PAUD "YAYASAN SOSIAL SIDOMULYO"  |
| Program Pendidikan    | : Kelompok Bermain   |
| Penyelenggara         | : Yayasan PAUD Yayasan Sosial Sidomulyo  |
| Yayasan               | : PAUD Yayasan Sosial Sidomulyo  |
| Berdiri Sejak Tanggal | : 03 Juli 2006   |
| Alamat                | : Dsn. Setro RT 04 RW 11 Desa Gondoriyo<br>Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang |
| Untuk Penyelenggaraan | : Pendidikan   |
| Status                | : Izin Operasional   |
| Ijin Berlaku          | : 29 Mei 2023 s.d 28 Mei 2028  |

Ungaran, 29 Mei 2023

